

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
Nomor : 5 Tahun 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang - undang Nomor Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah Kota dapat diwujudkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka perlu diatur kembali organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Nomor 70).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA
SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga ;
- e. Perangkat Daerah adalah semua perangkat yang menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Salatiga yang terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pendidikan ;
- d. Dinas Pertanian ;
- e. Dinas Transportasi dan Perpajakan ;
- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- h. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- i. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- j. Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Dinas diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan dibidang pekerjaan umum;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 8

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kesehatan;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan

Pasal 10

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pendidikan;
 - d. pembinaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.sesuai dengan fungsinya

Bagian Keempat
Dinas Pertanian

Pasal 12

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pertanian;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Transportasi dan Perparkiran

Pasal 14

Dinas Transportasi dan Perparkiran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Dinas Transportasi dan Perparkiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang transportasi dan perparkiran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Transportasi dan Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang transportasi dan perparkiran;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang transportasi dan perparkiran;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang transportasi dan perparkiran;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 16

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, usaha kecil menengah dan penanaman modal Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, usaha kecil menengah dan penanaman modal Daerah ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, usaha kecil menengah dan penanaman modal Daerah ;
 - c. pembinaan terhadap perindustrian, perdagangan, usaha kecil menengah dan penanaman modal Daerah;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh Dinas Pertanahan

Pasal 18

Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanahan ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 20

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 22

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan lingkungan hidup ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kesepuluh Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 24

Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1) ini pasal ini, Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima ;
 - c. pembinaan terhadap pedagang kaki lima ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu beberapa Kecamatan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat.

Bagian Ketiga Belas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Dinas Bina Marga
 - 1. Seksi Jalan dan Pengaliran
 - 2. Seksi Pengairan
 - 3. Seksi Jembatan
 - d. Sub Dinas Cipta Karya
 - 1. Seksi Bangunan
 - 2. Seksi Pemukiman
 - 3. Seksi Tata Ruang.
 - e. Sub Dinas Bina Program
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik
 - 2. Seksi Data dan Pelaporan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
 - d. Sub Dinas Bina Kesehatan
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga
 - 2. Seksi Gizi
 - 3. Seksi Peran Serta Masyarakat
 - e. Sub Dinas P2PL
 - 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit
 - 3. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - 4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar
 - 1. Seksi SD
 - 2. Seksi SLTP
 - 3. Seksi Kurikulum

- d. Sub Dinas Pendidikan Menengah
 - 1. Seksi SMU
 - 2. Seksi SMK
 - 3. Seksi Kurikulum
- e. Sub Dinas PLS Pemuda dan Olah Raga
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Dini Usia dan Pendidikan Berkelanjutan
 - 3. Seksi Pemuda dan Olah Raga
- f. Sub Dinas Sarana Prasarana Pendidikan
 - 1. Seksi Gedung Sekolah
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- g. Cabang Dinas
- h. Unit Pelaksana Teknik Daerah
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Pertanian

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Dinas Tanaman Pangan :
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi
 - 2. Seksi Bina Usaha
 - 3. Seksi Pencegahan Hama dan Penyakit

- d. Sub Dinas Perikanan
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi
 - 2. Seksi Bina Usaha
 - e. Sub Dinas Peternakan
 - 1. Seksi Produksi dan Populasi Ternak
 - 2. Seksi Bina Usaha
 - 3. Seksi Kesmavet dan Pemberantasan, Pencegahan Penyakit Hewan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Transportasi dan Perparkiran

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transportasi dan Perparkiran terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Dinas Lalu Lintas Umum
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - 3. Seksi Uji Kelayakan Kendaraan
 - d. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1. Seksi Angkutan Barang
 - 2. Seksi Angkutan Orang
 - 3. Seksi Angkutan Khusus
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Transportasi dan Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pertanahan

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Perlengkapan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
 3. Sub Bagian Informasi dan Penanganan Masalah Pertanahan
 - c. Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang
 1. Seksi Pendataan, Perencanaan Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang.
 2. Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang
 - d. Sub Dinas Hak Atas Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah
 1. Seksi Pendataan, Penataan dan Pemberian Hak
 2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah
 - e. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan
 2. Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebasan Hak dan Bimbingan PPAT
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugasnya;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Dinas Industri :
 1. Seksi Usaha Industri
 2. Seksi Sarana Prasarana Industri
 3. Seksi Pengembangan Hasil Industri
 - d. Sub Dinas Perdagangan :
 1. Seksi Usaha Perdagangan.
 2. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen
 - e. Sub Dinas Penanaman Modal :
 1. Seksi Penanaman Modal
 2. Seksi Perijinan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Dinas Tenaga Kerja
 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan
 3. Seksi Informasi Pasar Kerja
 - d. Sub Dinas Kependudukan
 1. Seksi Kependudukan
 2. Seksi Transmigrasi dan Mobilisasi
 3. Seksi Pelaporan dan Evaluasi
 - e. Sub Dinas Catatan Sipil
 1. Seksi Pelayanan
 2. Seksi Data dan Penyuluhan
 3. Seksi Dokumentasi dan Informasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Dinas Lingkungan Hidup
 1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
 2. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Lingkungan Alam
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Buatan
 - d. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 1. Seksi Kebersihan Fasilitas Umum
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan
 3. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Dinas Pengelolaan Pasar
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 2. Seksi Perijinan, Pengaturan dan Penempatan
 3. Seksi Pendapatan
 4. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- d. Sub Dinas Pedagang Kaki Lima
 - 1. Seksi Bina Usaha
 - 2. Seksi Penataan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pasar dan Usaha Informal sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Tugas Pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian, Sub Dinas, Sub Bag, Seksi serta tata kerja Dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kodya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- h. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- i. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- j. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- k. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- l. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga
pada tanggal 29 Juni 2001

WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap. ttd

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang, yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan Kewenangan lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional, yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan.

Perubahan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah, yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat Daerah.

Kota Salatiga dalam melakukan penataan perangkat Daerah berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah Kota Salatiga memandang perlu membentuk Organisasi Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai 27 : cukup jelas

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum

- Merupakan penggabungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Kota.
- DPU mengakomodir tugas-tugas Bina Marga, Pengairan, Tata Kota dan Cipta Karya.

Pasal 29

Dinas Kesehatan

Merupakan penggabungan dari Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan.

Pasal 30

Dinas Pendidikan

- Merupakan penggabungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31

Dinas Pertanian

Merupakan penggabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan.

Pasal 32

Dinas Transportasi dan Perparkiran

Merupakan penggabungan dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagian tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum serta sebagian tugas-tugas Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 33

Dinas Pertanahan

Merupakan reposisi dari Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 34

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Merupakan reposisi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Cabang Dinas Perindustrian dan Pelaksanaan Tugas Penanaman Modal.

Pasal 35

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

- Merupakan penggabungan Departemen Tenaga kerja, Cabang Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Catatan Sipil.

Pasal 36

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merupakan penggabungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan sebagian tugas-tugas di Bagian Perekonomian.

Pasal 37


Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima

- Merupakan pengembangan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengelolaan Pasar.
- Pasar yang dimaksud adalah pasar yang kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

--- oOo ---


Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Salatiga
 Nomor : 5 Tahun 2001
 Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



WALIKOTA SALATIGA
 Pelaksana Tugas Harian
 Cap. ttd
 SOEDARMADJI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




WALIKOTA SALATIGA
 Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd
 SOEDARMADJI

Lampiran IV: Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 5 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd
SOEDARMADJI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI


Lampiran VI: Peraturan Daerah Kota Salatiga
 Nomor : 5 Tahun 2001
 Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN



WALIKOTA SALATIGA
 Pelaksana Tugas Harian
 Cap. ttd
 SOEDARMADJI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 5 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA



WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian
Cap. ttd
SOEDARMADJI

Lampiran XI : Peraturan
Nomor
Tanggal .

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD/CABANG DINAS



WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian
Cap. ttd
SOEDARMADJI

KEBUNYU